



PUTUSAN

Nomor 980 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **LEO SANDALAYUK alias LEO;**
Tempat Lahir : Paniki;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/11 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Papakayu, Dusun Pa' Tangan Lembang
Buntu La'Bo, Kecamatan Sanggalangi,
Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **BULA' TIBAYAN alias PAPAK LINO;**
Tempat Lahir : Randan Batu;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/12 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Papakayu, Dusun Pa' Tangan Lembang
Buntu La'Bo, Kecamatan Sanggalangi,
Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 980 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan rumah sejak tanggal 16 Mei 2018 November 2018 sampai dengan 4 September 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tanggal 26 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LEO SANDALAYUK alias LEO dan Terdakwa II BULA' TIBAYAN alias PAPAK LINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama";

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 980 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani mereka Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 75/Pid.B/2018/PN MAK tanggal 17 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LEO SANDALAYUK alias LEO dan Terdakwa II BULA' TIBAYAN alias PAPAK LINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I LEO SANDALAYUK alias LEO dan Terdakwa II BULA' TIBAYAN alias PAPAK LINO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 80/PID/2019/PT Mks tanggal 4 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 75/Pid.B/2018/PN Mak tanggal 17 Desember 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 980 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I LEO SANDALAYUK alias LEO dan Terdakwa II BULA' TIBAYAN alias PAPAK LINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta.Pid/2018/PN Mak yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2019, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 April 2019 kemudian Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 980 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yaitu Terdakwa I LEO SANDALAYUK alias LEO dan Terdakwa II BULA TIBAYAN alias BULA memukul saksi NOPEN alias NOPEN (korban) dan saksi RANTE DATUAN alias RANTE (korban) dengan menggunakan tangan kosong yang menyebabkan korban NOPEN mengalami luka memar dan bengkak pada mata sebelah kiri, kepala sebelah kiri mengalami bengkak dan belakang mengalami rasa sakit dan korban RANTE DATUAN mengalami luka memar pada hidung dan kepala, leher terasa kaku;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan Para Terdakwa kepada para korban jelas termasuk dalam ruang lingkup "Penganiayaan" dikarenakan dengan melihat sifat perbuatan yang Para Terdakwa lakukan *in casu* memukul para korban hingga mengakibatkan korban mengalami luka termasuk yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada para korban sehingga dengan demikian rasa sakit atau luka yang dialami para korban merupakan tujuan atau kehendak dari Para Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 980 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi Para Terdakwa pada angka 1, seharusnya Para Terdakwa ajukan dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa terhadap alasan dan keberatan Para Terdakwa pada angka 2, tidak dapat dibenarkan dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagipula keberatan kasasi Para Terdakwa selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I LEO SANDALAYUK alias LEO dan Terdakwa II BULA' TIBAYAN alias PAPAK LINO** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 980 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **10 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 980 K/Pid/2019